



PENETAPAN

Nomor 458/Pdt.G/2025/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXX, NIK : XXXXX, Tempat tanggal lahir : Mataram, 09 Mei 1994, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, No. HP : XXXXX, yang bertempat tinggal XXXXX, Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXX, NIK : 5208052705870002 Tempat tanggal lahir : Teluk Komba, 27 Mei 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, yang bertempat tinggal di XXXXX, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, Nomor 458/Pdt.G/2025/PA.Sub, tertanggal 19 Mei 2025 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 November 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Pemenang, Kabupaten

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 458/Pdt.G/2025/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Utara, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Nomor : XXXXX, tertanggal 07 November 2016.

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di XXXXX, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, selama kurang lebih 7 tahun 3 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - a) XXXXX, Tempat tanggal lahir : Mataram, 27 Mei 2021, umur 3 tahun 11 bulan, berjenis kelamin Laki-Laki, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat.
4. Bahwa sekitar awal bulan Agustus tahun 2022, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukun kan lagi yang disebabkan antara lain karena:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi keluarga.
 - b. Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL).
 - c. Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tak pantas untuk di dengar.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pertengahan bulan Februari 2024, yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah **pisah tempat tinggal** selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan sampai sekarang dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama ialah Penggugat. Di mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di rumah saudara dari Penggugat yang terletak di XXXXX, Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa. Sementara Tergugat tetap

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 458/Pdt.G/2025/PA.Sub



tinggal dirumah orang tuanya yang terletak di XXXXX, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara.

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
8. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 458/Pdt.G/2025/PA.Sub, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 458/Pdt.G/2025/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa pada persidangan tanggal 18 Juni 2025, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara yang diajukannya ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara nomor 458/Pdt.G/2025/PA.Sub, dengan alasan masih ingin berpikir untuk berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Sumbawa Besar berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan belum pernah bercerai, maka sejalan dengan maksud

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 458/Pdt.G/2025/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangga;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 458/Pdt.G/2025/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Juni 2025, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara yang diajukannya ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara nomor 458/Pdt.G/2025/PA.Sub, dengan alasan masih ingin berpikir untuk berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan sebelum tahap jawab-menjawab serta sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka pencabutan perkara tersebut tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara nomor 458/Pdt.G/2025/PA.Sub yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 458/Pdt.G/2025/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 458/Pdt.G/2025/PA.Sub dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh **Dedi Jamaludin, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **M. Mirwan Rahmani, S.H.I.** dan **Hafidzul Aetam, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Subhan, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ttd.

M. Mirwan Rahmani, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Hafidzul Aetam, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dedi Jamaludin, Lc.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Subhan, S.H.I.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 458/Pdt.G/2025/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan P dan T : Rp 74.000,00
4. PNBP Panggilan P : Rp 10.000,00
5. PNBP Panggilan T : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
8. PNBP Pencabutan Perkara : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp254.000,00

(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Ttd

H. Nuzuluddin, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 458/Pdt.G/2025/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)